



WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PELAYANAN KEPERAWATAN KESEHATAN DI RUMAH (*HOME CARE*)
PADA MASYARAKAT DI KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu visi misi Pemerintah Kota Banjarbaru yang dimuat dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 adalah Peningkatan Pelayanan Kesehatan untuk Ibu, Anak, dan Lansia (*Home care*);
 - b. bahwa penyelenggaraan pembangunan kesehatan diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan keperawatan, maka perlu dilaksanakan program kunjungan dan pelayanan keperawatan kesehatan di rumah (*Home care*) bagi masyarakat Kota Banjarbaru;
 - c. bahwa untuk menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peran penting dan strategis dalam pelaksanaan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif tingkat dasar bagi masyarakat khususnya lanjut usia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dengan Peraturan Wali Kota tentang Pelayanan Keperawatan Kesehatan Di Rumah (*Home Care*) Pada Masyarakat Di Kota Banjarbaru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia Di Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1663);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 999);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 111);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PELAYANAN KEPERAWATAN KESEHATAN DI RUMAH
(*HOME CARE*) PADA MASYARAKAT DI KOTA
BANJARBARU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru.
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
9. Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut dengan Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.
10. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
11. Pelayanan Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat Keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit.
12. Pelayanan Keperawatan *Home care* yang selanjutnya disebut *Home care* adalah suatu pelayanan kesehatan secara komprehensif yang diberikan kepada klien individu dan atau keluarga di tempat tinggal mereka (di rumah), bertujuan untuk memandirikan klien dalam pemeliharaan kesehatan, meningkatkan derajat kesehatan, upaya pencegahan penyakit dan resiko kekambuhan, serta rehabilitasi Kesehatan.

13. Lanjut usia...

13. Lanjut usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
14. Masyarakat lanjut usia adalah kelompok Lansia yang membutuhkan pelayanan keperawatan kesehatan yang tidak bisa secara mandiri datang ke fasilitas pelayanan kesehatan dikarenakan keterbatasan sosial dan ekonominya.
15. *Call Centre Home care* Puskesmas adalah *Call Centre* yang dimiliki oleh seluruh Puskesmas di Kota Banjarbaru.
16. Pelatihan adalah proses pendidikan jangka pendek dengan menggunakan prosedur sistematis untuk memperbaiki performansi pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya, atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya.
17. Lokakarya adalah suatu acara pertemuan ilmiah kecil di mana beberapa orang berkumpul untuk memecahkan masalah tertentu dan mencari solusinya.
18. Studi Banding adalah sebuah konsep belajar yang dilakukan di lokasi dan lingkungan berbeda dengan membandingkan kondisi obyek studi di tempat lain dengan kondisi yang ada di tempat sendiri untuk maksud peningkatan mutu, perluasan program, perbaikan sistem, dan penentuan kebijakan baru.
19. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.
20. Masyarakat adalah Penduduk Kota Banjarbaru dan Masyarakat umum yang sedang berada di Kota Banjarbaru yang membutuhkan pelayanan *Home care*.

BAB II DEFINISI, ASAS, PRINSIP

Pasal 2

- (1) *Home care* merupakan program Pelayanan keperawatan kesehatan secara komprehensif yang diberikan kepada klien individu dan atau keluarga di tempat tinggal mereka (di rumah), bertujuan untuk memandirikan klien dalam pemeliharaan kesehatan, meningkatkan derajat kesehatan, upaya pencegahan penyakit, dan resiko kekambuhan serta rehabilitasi kesehatan.
- (2) Definisi *Home care* pada Masyarakat Lanjut Usia adalah Pelayanan Keperawatan kesehatan di rumah bagi individu Lansia yang karena keterbatasannya baik secara ating maupun ekonomi tidak dapat ating ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 3

Home care berasaskan:

- a. Perikemanusiaan.
- b. manfaat.
- c. non diskriminatif.

Pasal 4

Asas perikemanusiaan sebagaimana dimaksud pasal 3 butir a adalah bahwa pelayanan *Home care* harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 5

Asas manfaat sebagaimana dimaksud pasal 3 butir b adalah bahwa pelayanan *Home care* harus memberikan manfaat bagi individu, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 6...

Pasal 6

Asas non diskriminatif sebagaimana pasal 3 butir c adalah bahwa pelayanan *Home care* tidak membedakan perlakuan dalam segala ikhwal yang berhubungan dengan kewarganegaraan, suku, agama, ras, golongan, maupun jenis kelamin.

Pasal 7

Prinsip *Home care* adalah Pelayanan Keperawatan kesehatan yang dilaksanakan secara komprehensif, berkesinambungan, serta mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 8

Pelayanan *Home care* bertujuan:

- a. memberikan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya lanjut Usia dan memperkuat fungsi keluarga.
- b. meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat khususnya lansia.
- c. mengurangi angka rujukan ke rumah sakit pada masyarakat khususnya lansia.
- d. meningkatkan kunjungan sehat ke Puskesmas.
- e. meningkatkan hubungan petugas kesehatan dengan masyarakat khususnya lansia dan keluarganya.
- f. meningkatkan kepuasan masyarakat khususnya lansia dan keluarga terhadap Pelayanan Kesehatan.
- g. meringankan biaya Pelayanan Keperawatan kesehatan masyarakat khususnya lansia.

Pasal 9

Sasaran pelayanan *Home care* adalah:

- a. masyarakat khususnya Lansia paska opname.
- b. masyarakat khususnya Lansia berpenyakit kronis degeneratif.
- c. masyarakat khususnya Lansia penyandang disabilitas.

Pasal 10

Masyarakat khususnya Lansia paska opname sebagaimana pasal 9 huruf a adalah Klien individu yang baru selesai menjalani opname (paska stroke, paska operasi, diabetes tipe 2) di rumah sakit atau Puskesmas rawat inap, yang karena keterbatasan sosial dan ekonomi tidak dapat datang ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk kontrol.

Pasal 11

Masyarakat khususnya Lansia berpenyakit kronis degeneratif sebagaimana pasal 9 huruf b adalah Klien individu yang menderita penyakit hipertensi, penyakit jantung, diabetes tipe 2, osteoporosis, dan kanker, yang karena keterbatasan sosial ekonomi tidak dapat datang ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 12

Masyarakat khususnya Lansia penyandang disabilitas sebagaimana pasal 9 huruf c adalah Klien individu yang mulai mengalami penurunan fungsi pendengaran, fungsi penglihatan, hingga fungsi gerak, yang karena keterbatasan sosial dan ekonomi tidak dapat datang ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

BAB IV
PELAKSANA *HOME CARE*

Pasal 13

Pelaksana *Home care* terdiri dari:

- a. tim pengendali tingkat Daerah.
- b. tim pengendali tingkat Puskesmas.
- c. *Call Centre Home care* Puskesmas.
- d. pelaksana lapangan.

Pasal 14

Tim pengendali tingkat daerah sebagaimana pasal 13 huruf a adalah tim koordinator pada Dinas Kesehatan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan, bertugas melakukan advokasi, mengusulkan kebijakan teknis maupun non teknis, serta mengelola koordinasi pencatatan dan pelaporan dari tim pengendali tingkat Puskesmas.

Pasal 15

- (1) Tim pengendali tingkat Puskesmas sebagaimana pasal 13 huruf b adalah tim teknis yang ditunjuk oleh kepala Puskesmas, bertugas mengendalikan kegiatan *Home care* di wilayah kerja Puskesmas, menentukan sasaran, membuat jadwal, menentukan koordinator kasus/ tim pelaksana lapangan, mengelola pencatatan dan pelaporan.
- (2) Tim pengendali tingkat Puskesmas maksimal berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari satu orang koordinator dan dua orang anggota, berprofesi sebagai dokter umum koordinator perawat dengan Pendidikan minimal Diploma III keperawatan.
- (3) Tim pengendali tingkat Puskesmas diusulkan oleh kepala Puskesmas dan ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Tim pengendali tingkat Puskesmas dapat sekaligus juga sebagai pelaksana lapangan.

Pasal 16

- (1) *Call Centre Home care* Puskesmas sebagaimana pasal 13 huruf c bertanggungjawab dalam menerima laporan permintaan layanan *Home care*.
- (2) *Call Centre Home care* Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan surat keputusan kepala Puskesmas.

Pasal 17

- (1) Pelaksana lapangan sebagaimana pasal 13 huruf d adalah petugas Puskesmas yang beranggotakan maksimal 3 (tiga) orang untuk setiap Pasien yang ditangani, dengan satu orang sebagai koordinator.
- (2) Pelaksana lapangan terdiri dari Tenaga Kesehatan dokter umum, dokter gigi, perawat, perawat gigi, bidan, nutrisisionis, analis laboratorium, sanitarian, apoteker, asisten apoteker, kesehatan Masyarakat, dan perekam medik.
- (3) Pelaksana lapangan minimal berpendidikan diploma III, telah mengikuti Pelatihan sesuai kompetensi profesinya, serta memiliki surat tanda registrasi (STR) yang masih berlaku.

(4) Pelaksana...

- (4) Pelaksana lapangan *okum* ke rumah Pasien yang memenuhi kriteria *Home care* dan memberikan Pelayanan Keperawatan dengan mengutamakan upaya kesehatan *okum* dan preventif tanpa mengabaikan upaya kesehatan kuratif dan *okum*ative, serta melaporkan ke tim pengendali tingkat Puskesmas.
- (5) Memberikan fasilitas rujukan bila dibutuhkan.
- (6) Pelaksana lapangan ditunjuk dan ditetapkan dengan surat keputusan kepala Puskesmas.

BAB V

MEKANISME DAN WAKTU PELAYANAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan menyelenggarakan program Pelayanan Keperawatan kesehatan di rumah (*Home care*) bagi masyarakat khususnya lansia di daerah.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan *Home care* bagi masyarakat khususnya lansia.
- (3) Program *Home care* dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi dengan menggerakkan unsur-unsur yang terdiri dari tim pengendali tingkat daerah, tim pengendali tingkat Puskesmas, *call center Home care* Puskesmas, dan pelaksana lapangan.
- (4) Jenis pelayanan *Home care* adalah kunjungan *follow up*; yaitu pemberian Pelayanan Keperawatan kesehatan kepada Pasien individu yang bersifat perawatan lanjutan guna memaksimalkan proses penyembuhan atau keberlanjutan program rawat jalan sesuai dengan kondisi Pasien.
- (5) Calon Pasien *Home care* sebelum mendapatkan pelayanan terlebih dahulu diverifikasi oleh tim pengendali tingkat Puskesmas, untuk selanjutnya jika memenuhi kriteria akan dilakukan pelayanan *Home care* oleh pelaksana lapangan.
- (6) Pelaksana *Home care* merupakan Tenaga Kesehatan maupun non Kesehatan yang telah secara resmi bekerja di lingkungan pemerintah kota Banjarbaru, berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non Apratur Sipil Negara (non ASN).

Pasal 19

Kepala Puskesmas membentuk pelaksana lapangan di wilayah kerja Puskesmas masing-masing berkoordinasi dengan Pustu.

Pasal 20

- (1) Pelayanan *Home care* dilaksanakan pada hari kerja, dan pada jam kerja Puskesmas.
- (2) Dalam kondisi tertentu, pelayanan *Home care* dapat dilaksanakan diluar jam kerja *okum* di luar hari kerja dengan ketentuan yang disepakati waktunya antara Pasien, keluarga, dan pelaksana lapangan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 21

Petugas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya memberikan Pelayanan *Home care* mempunyai hak:

- a. memperoleh perlindungan *okum* sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan etika profesi.

b. memperoleh...

- b. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari Pasien □ana tau keluarganya.
- c. mendapatkan penghasilan berupa jasa sesuai dengan ketentuan peraturan berlaku.

Pasal 22

Petugas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya memberikan Pelayanan *Home care* mempunyai kewajiban:

- a. memberikan Pelayanan *Home care* sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan etika profesi.
- b. menjaga kerahasiaan Pasien/rekam medik selain untuk kepentingan pengobatan dan perawatan Pasien, dan kepentingan penegakan □ana di pengadilan.
- c. melakukan pencatatan dan pelaporan sebagaimana mestinya.

Pasal 23

Pasien dalam Pelayanan *Home care* mempunyai hak:

- a. memperoleh informasi lengkap tentang masalah kesehatannya dan prosedur pelayanan yang akan dilakukan.
- b. mendapatkan Pelayanan *Home care* dan diberikan berdasarkan jangka waktu tertentu sesuai kondisi klinis Pasien saat itu.
- c. mendapatkan Pelayanan *Home care* dengan sikap ramah, baik dan sopan.

Pasal 24

Pasien dan keluarga dalam Pelayanan *Home care* mempunyai kewajiban:

- a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur dari Pasien □ana tau keluarganya.
- b. Pasien memiliki orang dekat atau keluarga yang bersedia bekerja sama dan berpartisipasi dalam rencana perawatan.
- c. memiliki lingkungan rumah yang aman dan mendukung.
- d. mematuhi nasehat dan petunjuk dari petugas pelayanan *Home care*.

BAB VII TERMINASI

Pasal 25

Pelayanan *Home care* dihentikan apabila:

- a. tujuan pelayanan *Home care* sudah tercapai.
- b. kondisi Pasien sudah stabil.
- c. program rehabilitasi tercapai secara maksimal.
- d. keluarga sudah mampu melakukan perawatan Pasien.
- e. Pasien dirujuk.
- f. Pasien □ana tau keluarga menolak pelayanan lanjutan.
- g. Pasien meninggal dunia.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Wali Kota melalui kepala Dinas Kesehatan kota Banjarbaru beserta jajarannya melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan *Home care*.

- (2) Pembinaan dan pengawasan dimaksudkan untuk:
- a. menjamin mutu pelayanan *Home care*.
 - b. memastikan agar pelayanan *Home care* terlaksana efektif, efisien dan akuntabel.
 - c. meningkatkan peran sektor terkait termasuk tokoh masyarakat dan pihak swasta.

Pasal 27

Pembinaan dan pengembangan program *Home care* dilaksanakan melalui Pelatihan, Lokakarya, Studi Banding, dan monitoring evaluasi.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan seluruh kegiatan pelayanan *Home care* dibiayai oleh pemerintah kota Banjarbaru pada dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kesehatan dan seluruh Puskesmas di kota Banjarbaru serta sumber anggaran lainnya yang tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan *Home care*, Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, dan rumah sakit yang ada di daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa kerjasama teknis maupun program melalui perjanjian kerja sama.

Pasal 30

Peraturan Wali Kota ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan menempatkannya dalam berita daerah kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 22 Maret 2022
WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 22 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2022 NOMOR 11